



BKPSDM

Jl. Lubuk Sikarah No.89 Kota Solok 27314 (0755) 20084

Pemerintah Kota Solok / BKPSDM

Rekomendasi Mutasi

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan ditujukan Kepada Yth. Walikota Solok Cq. Kepala BKPSDM Kota Solok
2. Fotokopi SK CPNS yang dilegalisir
3. Fotokopi sah SK PNS yang dilegalisir
4. Fotokopi sah SK Pangkat terakhir yang dilegalisir
5. Fotokopi sah SKP 2 tahun terakhir bernilai baik yang dilegalisir
6. Surat Keterangan tidak dalam proses/menjalani hukuman disiplin dari BKPSDM/Pejabat yang menangani urusan kepegawaian, paling rendah pejabat Eselon II (JPT)
7. Surat Keterangan tidak sedang menjalani tugas belajar / ikatan dinas dari BKPSDM atau Pejabat yang menangani urusan kepegawaian, paling rendah pejabat Eselon II (JPT)
8. Surat Keterangan bebas temuan dari Inspektorat/ instansi pengawas internal.
9. Analisis jabatan dan analisis beban kerja Instansi asal
10. Fotokopi Surat Nikah bagi yang pindah dengan alasan ikut suami
11. Permohonan ditujukan Kepada Yth. Walikota Solok Cq. Kepala BKPSDM Kota Solok
12. Fotokopi SK CPNS yang dilegalisir
13. Fotokopi SK PNS yang dilegalisir
14. Fotokopi SK Pangkat terakhir yang dilegalisir
15. Fotokopi SKP 2 tahun terakhir bernilai baik yang dilegalisir
16. Rekomendasi bersedia melepas dari Kepala OPD
17. Surat Keterangan tidak dalam proses/menjalani hukuman disiplin dari BKPSDM
18. Surat Keterangan tidak sedang menjalani tugas belajar / ikatan dinas dari BKPSDM
19. Surat Keterangan bebas temuan dari Inspektorat
20. Fotokopi Surat Nikah bagi yang sudah berkeluarga
21. Surat Permintaan Persetujuan Mutasi dari Instansi penerima
22. Analisis jabatan dan analisis beban kerja instansi penerima

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



BKPSDM

Jl. Lubuk Sikarah No.89 Kota Solok 27314 (0755) 20084

Pemerintah Kota Solok / BKPSDM

Waktu Penyelesaian

6 Hari kerja

Menerima Permohonan Mutasi

Memeriksa kelengkapan berkas permohonan mutasi

Menyiapkan Nota Dinas Persetujuan Prinsip.

Penyampaian Nota Dinas persetujuan prinsip kepada Pejabat Pembina Kepegawaian/Walikota melalui Asisten Administrasi Umum, Sekretaris Daerah, dan Wakil Walikota.

Setelah mendapat persetujuan prinsip, menyiapkan dokumen Persetujuan Mutasi atau Permintaan Persetujuan Mutasi.

Penandatanganan dokumen Persetujuan Mutasi atau Permintaan Persetujuan Mutasi oleh Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Asisten Administrasi Umum, Sekretaris Daerah, dan Wakil Walikota.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Mutasi

Pengaduan Layanan

BKPSDM KOTA SOLOK

BIDANG MUTASI DAN PENGEMBANGAN APARATUR

Jl. Lubuk Sikarah No. 89 Kota Solok

SUMATERA BARAT